

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keharmonisan Keluarga**

##### **1. Keluarga**

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, di beri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkan dalam arti luas. Dalam arti sempit pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang disebut dengan keluarga inti.

Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti sekeluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dan dari mana mereka berasal, ada yang

dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>10</sup>

Maciver dan page menyebutkan lima ciri khas keluarga sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan yang berpasangan antara kedua jenis (pria dan wanita).
- b. Dikukuhkan oleh suatu pernikahan.
- c. Adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut.
- d. Adanya kehidupan ekonomis yang diselenggarakan bersama.
- e. Dilaksanakannya kehidupan berumah tangga.

Makna dan fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam rangka melaksanakan tata laksana.

Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam keluarga, maka keluarga akan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Religius
- b. Fungsi Biologis
- c. Fungsi Edukasi
- d. Fungsi Sosialisasi

---

<sup>10</sup>Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), hlm. 152

- e. Fungsi Afeksi dan Perasaan
- f. Fungsi Ekonomis
- g. Fungsi Rekreasi
- h. Fungsi Proteksi atau Fungsi Lindungi.

Dalam kajian tentang pendidikan dalam keluarga, mungkin fungsi edukatif yang paling menonjol. Tetapi dalam implementasinya, terlaksananya fungsi edukatif ini sangat dipengaruhi oleh terealisasinya fungsi-fungsi keluarga lainnya yaitu fungsi affeksi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi dan fungsi religius, fungsi biologis, fungsi rekreasi dan sebagainya. Pelaksanaan fungsi edukasi keluarga merupakan realisasi salah satu tanggung jawab yang dipikul orang tua. Sebagai salah satu momen dari pusat pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Iklim lingkungan keluarga, sikap dan kebiasaan hidup semua anggota keluarga, keberagaman dalam keluarga, akan memberi kontribusi yang besar bagi pembentukan kepribadian anak kelak.<sup>11</sup>

Setelah memasuki gerbang rumah tangga. Pasangan suami istri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun kewajiban dan hak ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

---

<sup>11</sup>Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm. 13

a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami.

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Di antara kewajiban yang disebutkan di atas ialah:

1. Mendapat perlakuan baik

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat di atas memberikan jalan keluar bagaimana wanita tetap mendapatkan hak-haknya meskipun suami dalam keadaan marah kepada istrinya. Ayat tersebut menerangkan agar suami mengintrospeksi dirinya, barangkali istrinya bertindak salah karena ada sebab-sebab ketidaksenangan, dan barangkali pada diri istrinya

terdapat banyak kebaikan yang tidak dapat diketahui oleh dirinya karena terbatasnya kemampuan yang dimilikinya.<sup>12</sup>

Syari'at Islam telah mengangkat suami sebagai pemimpin mereka. Ia menganjurkan agar suami bertindak adil dan selalu berusaha ke arah itu, sehingga ia tidak menjadi diktator di dalam kepemimpinannya itu.<sup>13</sup>

## 2. Mendapat nafkah lahir

Hak materiil istri lainnya adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Nafkah itu mencakup sandang, pangan, papan, serta hal-hal yang diperlukan oleh istri untuk kebutuhan fisik dan penampilannya.<sup>14</sup>

Allah telah menyatakan bahwa lelaki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki hak kepemimpinan atas istrinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut.<sup>15</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

<sup>12</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 139

<sup>13</sup>Ibid. hlm. 140

<sup>14</sup>Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 115

<sup>15</sup>Ibid. hlm. 115

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>16</sup>

Atas dasar itulah nafkah istri wajib hukumnya atas suami, tak peduli bila istri berasal dari golongan berpunya, sebab nafkah istri tidak diwajibkan atas dasar kebutuhannya, melainkan ia telah ditawan untuk selalu menunaikan hak suami.<sup>17</sup>

### 3. Memperoleh pembinaan akhlak dari suami

Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk selalu menasehati istrinya bila telah salah

---

<sup>16</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), hlm. 123

<sup>17</sup>Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, hlm. 118

jalan.<sup>18</sup> Oleh karena sifatnya yang demikian, diperlukan kesabaran dalam membina akhlakunya.<sup>19</sup>

b. Hak suami yang wajib dipenuhi istri

1. Memperoleh pelayanan yang baik dari istri

Dari sudut pandang agama, adalah kewajiban istri untuk memberi pelayanan maksimal terhadap suaminya. Pelayanan maksimal yang membuat hati suami tenang akan mendapat ganjaran surga dari sisi Allah. Dan sebaliknya, bila sering membuat suami kecewa dalam masalah ini disebabkan keengganan istri melayaninya dengan baik, maka ganjaran bagi sang istri adalah neraka.<sup>20</sup>

Bentuk-bentuk pelayanan yang baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan wanita sebagai mitra bagi suami dalam kehidupan berumah tangga. Jika suami mencari nafkah untuk memenuhi nafkah keluarga, maka tugas istri dari hasil nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Istri juga berkewajiban untuk selalu menjadi penyejuk hati suami dalam konteks ini dapat disebut sebagai bentuk-bentuk pelayanan yang baik terhadap suami.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 89

<sup>19</sup>Ibid. hlm. 89

<sup>20</sup>Ibid. hlm. 91

<sup>21</sup>Ibid. hlm. 92

## 2. Memelihara diri dan harta suami

Begitu pentingnya memelihara diri ini, sampai-sampai nabi melarang istri untuk menerima tamu jika suami tidak ada di rumah, dan melarang istri untuk memasukkan orang yang dibenci oleh suami ke dalam rumah, tidak keluar tanpa seizin suaminya. Aturan agama ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah yang dapat membuat malu suami dan menimbulkan kesalahpahaman. Demikian pula dengan kewajiban menjaga harta suami. Istri dituntut untuk tidak memberi sesuatu dari rumahnya kecuali atas izin suami. Ia juga harus mengatur pengeluarannya selama masih dalam batas ketaatan kepada suaminya.<sup>22</sup>

### c. Hak bersama yang harus dipenuhi keduanya.

Selain dari hak suami, dan hak istri, ada pula yang perlu dilaksanakan suami istri yang disebut dengan kewajiban bersama. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Ikhlas dalam memenuhi kewajiban beserta kasih sayang dan toleransi. Bersikap lembut dalam berbicara, menghormati pendapat, menghindari dari perdebatan dan perselisihan.<sup>23</sup>

Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dari sudut pandang Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam berumah tangga. namun format keseimbangan ini dapat saja disesuaikan berdasarkan banyak

---

<sup>22</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, hlm. 151

<sup>23</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 202

faktor, misalnya faktor budaya asal istri atau suami, latar belakang status sosial istri dan suami, latar belakang tingkat pendidikan suami dan istri, serta latar belakang kemampuan kedua belah pihak. Semuanya dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

## 2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa, ada beberapa aspek keharmonisan keluarga yaitu:

### a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Anggota keluarga menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menyayangi, mereka biasa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota keluarga merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

### b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, saling pengertian juga diperlukan dalam berkeluarga. Dengan adanya sikap saling pengertian, maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

### c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu yang digunakan untuk itu. Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik

---

<sup>24</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, hlm. 92

dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan *feedback*, menyatakan atau menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.<sup>25</sup>

3. Keharmonisan Keluarga

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum pernikahan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Dalam keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah terdapat lima karakter kebahagiaan :

a. Kebahagiaan Spiritual.

Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri

---

<sup>25</sup>Gunarsa, Dkk, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), hlm. 42

yang rajin beribadah, dan dalam momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakannya secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, puasa sunnah, dan sebagainya, maka kehidupan berumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah dan nikmatnya hidup dalam berkeluarga. Kebahagiaan spiritual ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai kebahagiaan-kebahagiaan lainnya.

Namun kehidupan keluarga modern ini lebih mengesampingkan atau bahkan menganggap tidak penting dengan kebahagiaan spiritual ini. Mereka tidak menyadari pentingnya kebahagiaan ini. Kita telah sering menyaksikan fenomena-fenomena hancurnya suatu keluarga karena lemahnya spiritual dari masing-masing individu dalam keluarga, seperti perselingkuhan para suami, ketidakpatuhan seorang istri, dan anak-anak yang mengalami ketergantungan kepada obat-obat sekarang. *Na'udzu billah min dzalik.*

Dalam menggapai kebahagiaan spiritual tersebut dapat dilakukan dengan bersama-sama (jamaah) dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis-majelis ilmu, menyantuni anak-anak yatim, fakir dan miskin, dan aktivitas lain yang bernilai ibadah. Dawamkan dan istiqamah dalam melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, karena hal ini

menjadi penting untuk meraih keluarga SAMARA (Sakinah, Mawaddah dan Rahmah).

b. Kebahagiaan Seksual.

Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Bahkan hubungan seksual ini dihukumi sebagai sedekah. Islam telah menuntun agar istri senantiasa siap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual istri.

Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual, maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual. Terlebih bila dari aktivitas seksual itu kemudian terlahir anak. Dengan pendidikan yang baik, tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah, sehingga kebahagiaan pun akan semakin memuncak.

c. Kebahagiaan Finansial.

Pemimpin keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. kebahagiaan finansial adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan *dharuri* seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.

Keluarga yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan besar. Keluarga ini sering disebut dengan keluarga kaya

atau bukan fakir dan juga bukan miskin. Bahkan kebutuhannya pun dipenuhi secara berlebihan, seperti makan harus selalu ke restoran, pakaian-pakaian selalu dibeli di butik-butik dengan harga tinggi dan pendidikan bagi anak-anaknya pun dengan pendidikan termahal. Semuanya dikeluarkan dengan sangat mahal.

d. Kebahagiaan Moral.

Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan *ma'ruf*. Istri juga wajib bersikap hormat dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anak sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tua. Ketika pergaulan antar anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga senantiasa dihiasi dengan akhlak mulia, maka akan terciptalah kebahagiaan moral.

Kebahagiaan moral ini akan tampak dari kebahagiaan spiritual, karena spiritual yang baik akan berbuah kepada akhlak. Sebaliknya, spiritualnya yang buruk akan buruk pula akhlaknya. Dengan demikian, banyak kata-kata iman dalam Al-Qur'an yang diiringi dengan amal saleh. Amal saleh dalam hal ini adalah akhlak yang baik.

Agar terwujudnya keluarga yang bahagia secara spiritual adalah suami istri harus selalu menjadi teladan; suami menjadi teladan istrinya, begitu juga istri jadi teladan suaminya, sehingga anak-anak mereka juga akan mengikuti dan meneladaninya. Masing-masing akan

merasa nyaman dan tentram tinggal dirumah itu. Rumah akan benar-benar dirasakan sebagai tempat yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Bukan sebaliknya, keresahan yang membuat para penghuninya tidak betah tinggal di sana.

e. Kebahagiaan Intelektual.

Menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolok ukur Islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pengetahuan pemikiran (*afkar*) dan hukum-hukum (*ahkam*) Islam pada pasangan suami istri. Dengan demikian, maka menuntut ilmu (*tsaqafah*) Islam adalah wajib.

Ketika sepasang suami istri memiliki pemahaman dan ilmu Islam yang cukup untuk hidup secara Islami dan menjawab setiap masalah tercukupi, mereka akan merasakan suatu kebahagiaan karena hidup akan dirasakan terkendali, terang dan aman. Pengetahuan memang akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana kebodohan mendatangkan kesedihan inilah yang disebut kebahagiaan intelektual.

4. Tips Menjaga Keharmonisan Keluarga

a. Takwa.

Syarat untuk mencapai kehidupan yang bahagia adalah patuh dan taat kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan, setelah itu berlaku istiqomah pada agama Allah, berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin, mematuhi perintah Allah dan tidak

melanggar larangan Allah, sehingga memperoleh ketenangan batin. Ketenangan batin ini merupakan faktor yang menentukan dalam mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.

Ketenangan batin ini dapat dibina dengan dasar agama iman dan takwa kepada Allah, sedangkan iman hanya dapat disuburkan melalui ibadah. Oleh karena itu, rumah tangga sebagai tempat tinggal yang penghuninya beriman menjadi sarana penting terciptanya ketentraman dan kedamaian keluarga. Suami istri memerlukan saat-saat bersama, masing-masing memiliki kebutuhan untuk diterima dan sekaligus menerima perasaan orang yang dicintai, sekalipun untuk mendengarkan hal-hal yang nampak remeh.<sup>26</sup>

Ketenangan dan kasih sayang tercipta dari pergaulan yang baik antara suami dan istri. Mereka menempatkan pasangan sebagai sahabat satu sama lain. Masing-masing menyertai pasangan saat suka dan duka, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, memahami keinginan dan harapan masing-masing. Lebih dari itu, sesungguhnya terdapat hubungan timbal balik yang secara prinsipil telah Allah tetapkan pada diri mereka sebagai hak yang dimiliki masing-masing yang wajib dipenuhi oleh pasangannya.

b. Kesabaran dan keikhlasan

Sabar dalam kehidupan keluarga adalah ketaatan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami istri,

---

<sup>26</sup>Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 82-84

dan sabar dalam menjauhi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum keluarga dan agama. Sedangkan keikhlasan adalah menerima segala bentuk kekurangan yang dimiliki oleh setiap pasangan baik berupa sifat dan bentuk dari pasangan kita. Sebab tidak ada kesempurnaan dalam diri manusia, kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

c. Bersifat Adil dan Bersyukur

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yakni merupakan tindakan yang tepat dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan syukur merupakan sifat yang senantiasa optimis dan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya dengan ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan Allah SWT. Demikian, tiga hal ini harus diupayakan oleh setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, *wamaddah* dan *rahmah*. Tentunya selalu disertai dengan doa kepada Allah SWT.

d. Tidak mengungkit masa lalu yang kelam

Tidak seorang pun dalam hidupnya tidak pernah membuat kesalahan, apakah itu kesalahan yang besar atau kecil. Inilah sifat anak Adam yang telah dibentuk oleh Allah SWT.<sup>27</sup> Oleh karena itu, bentuk kasih sayang-Nya kepada kita tatkala terdapat ayat-ayat dan hadis Nabi yang memotivasi untuk bertaubat, kembali kepada Allah dan beristigfar.

---

<sup>27</sup>Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm.61-62

Islam meminta orang muslim supaya menerima orang yang bertaubat dan menerima pula taubatnya serta tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dilakukannya. Selain itu, agama Islam mengancam bagi mereka yang menghakimi manusia dengan dengan tidak menerima taubatnya. Kebanyakan manusia memiliki keinginan yang membara dan kuat dalam mengingat-ingat masa lalu mereka yang buruk dan kelam.

Faktanya, manusia itu ,lebih banyak mencela setiap tindakan di depan keluarganya dan di dalam rumahnya. Banyak para orangtua yang tahu tentang anak-anak mereka, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, dan bagaimana pula seorang anak beralih dari berpikiran negatif kepada sesuatu yang positif, atau dari kesalahan menuju kebaikan. Banyak pula para suami yang mengetahui kekurangan pasangannya. Di sini, sangat disayangkan sekali hal seperti itu ditunjukkan sebagai bahan kekonyolan dan senantiasa diungkapkan di beberapa majelis.

#### 5. Faktor Hilangnya Kasih dan Sayang Keluarga

Dalam kehidupan keluarga, para anggota keluarga terutama suami istri harus menjaga dari hal yang membuat hilangnya cinta kasih tersebut. Adanya faktor yang membuat hilangnya cinta dan kasih adalah :

##### a. Watak yang keras.

Hilangnya cerminan cinta kasih dalam keluarga merupakan akibat dalam rumah tangga berwatak keras. Anggota keluarga

berselisih, egois, kurang dapat mengontrol perbuatan dan kata-katanya. Akhirnya ini akan menambah dalam diri anggota keluarga yang mengakibatkan ikatan cinta kasih ini berangsur-angsur hilang, cinta kasih berubah menjadi kebencian dan kebosanan, pasangan dan keluarga menjadi terhina. Jagalah diri dari watak yang keras untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

b. Perbuatan aniaya

Perbuatan aniaya bermakna luas, mulai dari perbuatan sikap, maupun kata-kata. Hindarilah perbuatan menganiaya orang lain bahkan keluarga. Caranya dengan menjaga adab atau tatakrama. Perlakukan orang lain dan keluarga penuh perhatian dan menjaga dari perbuatan aniaya untuk menciptakan iklim yang harmonis.

c. Ucapan buruk

Lidah merupakan senjata yang paling tajam dari pedang, karena dengannya manusia dapat merasa hancur dan terhina. Akibat dari ketajaman lidah dapat membekas dalam hati pasangan dan anggota keluarga, sehingga ia merasa kurang aman dan tentram dalam keluarganya. Apabila ini terus berlanjut maka akan memberikan efek berpardunya kecintaan dalam keharmonisan rumah tangga.<sup>28</sup>

d. Lingkungan yang Merusak

Lingkungan amat berpengaruh pada kepribadian warganya. Masyarakat yang tidak memegang nilai-nilai kebaikan akan

---

<sup>28</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.5

memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Mulai dari penyimpangan aqidah dengan munculnya berbagai khurafat, bid'ah, takhayul, perdukunan, dan sebagainya sampai penyimpangan akhlak yang tak terkirakan banyaknya.

Lingkungan seperti ini jelas tidak kondusif dalam upaya menjaga dan meningkatkan kebaikan serta ketaqwaan. Sebaiknya dihindari, membangun rumah atau mengontrak rumah di lingkungan seperti itu. Amat besar biaya yang harus dikeluarkan keluarga muslim apabila virus-virus keburukan telah merembes masuk ke dalam pribadi anggota keluarganya.

Seluruh waktu, pikiran, tenaga, dan harta akan habis terkuras untuk melawan dan menghilangkan virus tersebut. Maka untuk itulah, lingkungan yang buruk harus dijauhi sebelum seluruh anggota keluarga berinteraksi dengan penyebab terjadinya kerusakan. Kecuali bagi mereka yang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan telah berniat dengan mantap untuk memperbaiki lingkungan yang buruk tersebut.

Keluarga muslim wajib melakukan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar di lingkungan fasad itu. Secara perlahan-lahan keburukan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Lalu mereka dibawa ke dalam kebaikan.

Hanya saja, niat baik semacam itu harus didukung oleh persiapan yang mantap dan cukup. Jangan sampai keinginan mengubah masyarakat jahil tersebut membawa korban terlarutnya anggota



memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?. (QS. an-Nahl (16) : 72).<sup>32</sup>

الْحَيْثَا تُلِّكِ الْخَيْشِنَ وَالْخَيْشِثَ نَلِّكِ الْخَيْثَاتِ وَالْخَيْثَاتِ تَوَالِيهِ الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ تَوَالِيهِمْ وَأُولَئِكَ مِمَّا يَقُولُ  
وَنَلِّهِمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا (٢٦)

Artinya : wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)(QS. An-Nur (24) : 26)

Menurut Ahmad Mubarak bahwa keluarga sakinah mawaddah warrahmah menggunakan tiga makna yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu :

1. *Litaskunu ilaiha*, yaitu supaya tenang, maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah*, artinya membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah *waddada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap-luap tiba-tiba.
3. *Rahmah*, yang berarti kasih sayang.

Suami istri adalah pondasi dasar bagi bangunan rumah tangga, karena itulah Islam menciptakan kriteria khusus baginya hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

---

<sup>32</sup> Ibid., h. 540

Rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah maka hal ini akan membantu misi dan tujuan terutama dalam keutuhan rumah tangga.

## **B. Antropologi Hukum Islam**

Pendekatan antropologi hukum bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini dapat mengarah pada dua hal, *pertama*, menganalisis bagaimana proses penetapan hukum dalam Al-qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kajian antropologi hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-qur'an. *Kedua*, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum Islam dalam realitas empiris.

Hukum islam yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dengan realitas empiris dalam kehidupan masyarakat. Tradisi hukum lokal (fiqh lokal) yang banyak berkembang di Indonesia dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, karena hukum Islam di Indonesia banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat.<sup>33</sup>

Teori-teori yang bersumber dari ilmu sosial dan humaniora yang diperlukan untuk membentuk kerangka teoritis antropologi hukum Islam

---

<sup>33</sup> Prof. DR. Tajul Arifin, MA, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2016), hal. 62

meliputi teori dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum sendiri. Kajian sejarah menempati posisi penting dalam pengaplikasian antropologi hukum. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh seseorang. Namun, rekonstruksi dalam sejarah bukanlah untuk kepentingan masa lalu itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang.

Praktek budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau pranata sosial budaya yang sudah ada tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Universal Al-qur'an. Kedudukan Al-qur'an menjadi *guiding line* bagi proses inkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian masyarakat dapat berislam tanpa <sup>34</sup>harus kehilangan tradisi mereka. Di sinilah letak keotentikan Islam yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya.

Deskripsi diatas menjelaskan bahwa hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya agama dan kepercayaan. Aturan atau hukum agama, hukum adat yang bersumber dari kepercayaan lokal berintegrasi dan mempengaruhi perilaku dan peristiwa hukum dalam masyarakat. Dalam kacamata antropologi hukum, kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.53